

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA**
(Studi Polres Kuningan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

ABID DWIGUNA
20201410049



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Studi Polres Kuningan)

Disusun oleh:

Abid Dwiguna

20201410049

Jurnal ilmiah ini telah disetujui dan dipertahankan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Pada Tanggal 20 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.

NIK. 41038021125

Pembimbing II



Sarip Hidayat S.Sy., M.H.

NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui

Ketua Progam studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

(Studi Polres Kuningan)

Disusun oleh:

Abid Dwiguna

20201410049


Telah disetujui dan Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 20 Juni 2024

Penguji I : Dr. H. Ujang Svafrudin, SH.,M.Ag
NIK. 2009095701

Penguji II : Erga Yuhandra, SH.,MH
NIK. 410107880157

Penguji III : Anton Fathanudien, SH.,MH
NIK. 41010879147



Dekan
Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H
NIK. 410110810142

Mengetahui
Ketua Progam Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abid Dwiguna

NIM : 20201410049

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Polres Kuningan)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing,
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



Abid Dwiguna

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Kalian hanya hidup sekali. Jalani kehidupan dan matilah dengan jalan kehidupan yang kalian inginkan. Tapi apapun jalan yang kalian pilih, jangan lupa untuk melindungi orang yang berharga dalam hidup kalian."

"Aku bukanlah siapapun, dan aku tak ingin menjadi siapapun, karena diriku adalah aku!"

Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Kepada

Kedua Orang Tua Tercinta. Ibu Dan Ayah Serta Keluarga Besar Saya,
Ketulusannya Dari Hati Atas Doa Yang Diberikan, Motivasi Yang
Diberikan, Serta Untuk Orang Terdekatku Yang Memberikan Dukungan
Tiada Henti

ABSTRAK

Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative justice di dalam sistem Peradilan Indonesia,Studi Polres Kuningan Oleh Abid Dwiguna NIM 20201410049, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan 2024

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada prinsipnya telah melahirkan keadilan *restorative, rehabilitatif*, dalam perkembangannya untuk mencapai kesepakatan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi bertujuan menguntungkan para pihak, yaitu melalui konsep restorative justice Tujuan Penelitian ini. Untuk Mengetahui Bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Pendekatan *Restorative Justice*, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *yuridis-empiris* yaitu hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik dari wawancara maupun melalui pengamatan langsung. Hasil Penelitian ini Yaitu dalam Upaya Penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*, yang dapat dilaksanakan di kepolisian resor kuningan berdasarkan hal tersebut pengaturan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana memalui pendekatan *restorative justice* merujuk pada Peraturan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat pada pasal 1 ayat 6 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Keadilan Restoratif*. Dan juga Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, simpulan dalam penulisan ini yaitu peraturan penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* yaitu Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, dan Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Tuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*,dengan peraturan tersebut Sebagai landasan hukum untuk Masyarakat dalam meyelesaikan perkara tindak pidana melalui restorative justice, serta penyelesaian *restorative justice* di Porles Kuningan mendekatkan pada kesepakatan penyelesaian perkara pidana melalaui *restorative, reshabilitatif* dan memberikan peluang bagi Masyarakat agar bisa perkara pidana di selesaikan di luar pengadilan dan juga saran bagi Pemerintah perlu adanya perluasan restorative justice dilakukan pengadaan melalui peraturan perundang undangan, dan Implementasi dalam penerapan Penyelesaian Perakra tindak pidana memalui *restorative justice* yang di lakukan oleh penegak hukum maka perlu di sosialisasi bagi Masyarakat guna memahami bahwa penyelesaian perkara tindak pidana bisa di selesaikan di luar pengadilan yaitu dengan melakukan *restorative justice*

Kata Kunci: Restorative justice, Pidana, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Resolving Criminal Cases Through a Restorative Justice Approach in the Indonesian Justice System Study Polres Kuningan By Abid Dwiguna NIM 20201410049, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan 2024

Settlement of criminal cases using the Restorative Justice approach as implemented in the criminal justice system in Indonesia has given principle to restorative, rehabilitative justice, in its development to reach agreement between perpetrators of criminal acts and victims of criminal acts. To achieve this goal, a system for resolving criminal cases is offered. oriented towards benefiting the parties, namely through the concept of restorative justice. Purpose of this research is to find out how criminal cases are resolved using a restorative justice approach. The approach used in this research is juridical-empirical, namely law that uses facts taken from human behaviour, both from interviews and through direct observation. The results of this research are efforts to resolve criminal cases using a restorative justice approach, which can be implemented at the Kuningan Resort Police. Based on this, the legal regulations for resolving criminal cases using a restorative justice approach refer to Law Regulation Number 11 of 2012 contained in article 1 paragraph 6 Concerning the Juvenile Criminal Justice System, Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Offenses Based on Restorative Justice and also Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The conclusion of this research is the regulation on resolving criminal cases using a restorative justice approach, namely Article 1 paragraph 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the judicial system Police Regulation Number 8 of 2021 regarding the handling of criminal acts based on restorative justice, and Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of claims based on restorative justice, with these regulations as a legal basis for the community in resolving criminal cases through restorative justice, as well as the resolution of restorative justice in the Kuningan Resort Police bringing closer to a settlement agreement criminal cases through restorative, rehabilitative and providing opportunities for the community so that criminal cases can be resolved outside of court. The suggestions of this research are that Government should expand restorative justice through provision through statutory regulations, and the implementation of resolving criminal cases through restorative justice is carried out by the law enforcement department should provide outreach to the community to understand that resolving cases Criminal acts can be resolved outside of court, namely by carrying out Restorative Justice

Keywords: Restorative justice, crime, criminal justice system

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang Insaallah mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Studi di Polres Kuningan)**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulisan skripsi ini merupakan satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Kuningan. Terima kasih kepada Bapak Dr. H.Haris Budiman, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Sarip Hidayat S.Sy.,M.H Dosen Pembimbing II yang mana dengan kesabaran dan ketulusannya telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahannya dalam penulisan skripsi ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E.,M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr.H.Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
9. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Sarip Hidayat S.Sy.,M.H selaku kepala Laboratorimu Falkutas Hukum; sekaligus Dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut memabntu memperlancar selesainya pnnelitian ini;
12. Teristimewa kepada Orang tua tercinta Ibu N.Rumnengsingih, dan bapak saya Rukmana , serta Kakak Perempuan saya Wiwit Anggit P terima kasih atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tiada batasnya dan pantang surut, semoga usia tidak pernah memutuskan kebahagian;
13. Terima kasih juga kepada keluarga yang terus mendukung dalam setiap langkah untuk menyelesaikan penelitian ini;
14. Seluruh teman-teman fakultus hukum angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan 20 Juni 2024

Abid Dwiguna
20201410049

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

MOTTO PERSEMPAHAN

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoritis.....	5
2. Kegunaan Praktis.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
1. Landasan Teori	6
2. Landasan Konseptual	8
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUN PUSTAKA.....	16
A. Restorative Justice	16
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	16
2. Konsep dan karakteristik.....	18

3. Prinsip Restorative Justice	21
B. Kepolisian.....	23
1. Pengertian Kepolisian.....	23
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	24
C. Tindak Pidana	28
1. Pengertian tindak pidana.....	28
2. Jenis Tindak Pidana	29
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	32
D. Sistem Peradilan Di Indonesia	33
1. Pengertian Sistem Pradilan Pidana	33
2. Fungsi sistem Peradilan Pidana	35
3. Tujuan Sistem Peradilan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Spesifikasi.....	38
B. Metode Pendekatan.....	39
C. Tahap Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan data	39
E. Alat Pengumpulan Data	40
F. Analisi Data	41
G. Lokasi Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Penyelesaian Perkara Pidana melalui Melalui Pendekatan Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Perundang undangan.....	42
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	42
2. Undang- undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana	45

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	46
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan <i>Restoratif</i>	48
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan <i>Restoratif</i>	51
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> Di Lingkungan Peradilan Umum	55
B. Implementasi penyelesaian perkara tidak pidana melalui pendekatan restorative justice	59
1. Gambaran umum porles kuningan	60
2. Proses melakukan <i>restorative justice</i> di polres kuningan	62
3. Hambatan hambatan saat melakukan restorative justice	68
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

1. Data <i>Restorative Justice</i> di Polres Kuningan 2021.....	64
2. Data <i>Restorative Justice</i> di Polres Kuningan 2022.....	65
3. Data <i>Restorative Justice</i> di Polres Kuningan 2023.....	65